



PUTUSAN

Nomor 461 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kanfer Utara Nomor 178, Semarang;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

GUBERNUR JAWA TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh H. Ganjar Pranowo, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Gubernur Jawa Tengah, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Indrawasih, SH., MH., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Drs. Tri Laksono, MM., jabatan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
3. Setyoko, SH., MH., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bambang Hadi P, SH., MM., jabatan Kepala Bidang Umum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Suryo Hadi Winarno, SH., MM., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Agus Cahyono, SH., jabatan Kepala Sub bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Ilham Pribadi, SH., jabatan Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Bana Bayu Wibowo, SH., jabatan Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/015448, Tanggal 04 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 461 K/TUN/2014



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I Objek Gugatan:

Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah lampiran Nomor 14, atas nama Sdr. Eko Maryanto, M.Kom sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;

II Dasar Dan Alasan Gugatan:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pertama diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 1989 penempatan di STM Negeri 5 Semarang sebagai Guru Olahraga, dan pada Tahun 1992 dimutasi pada Dinas Pendidikan sebagai staf Seksi Binmudora hingga Tahun 2002;
- 2 Bahwa selanjutnya pada Tahun 2003 diangkat dalam Jabatan Kepala Seksi Kepemudaan pada Dinas Kependidikan Kota Semarang, dan pada tahun 2008 mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sebagai staf bidang Olahraga dan pada Tahun 2010 pindah tugas sebagai staf pada bidang Kepemudaan sampai sekarang;
- 3 Bahwa tujuan Penggugat mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah adalah untuk lebih mengembangkan karier karena wilayah kerja lebih luas dan pada saat ini di Dinas tempat Penggugat bekerja ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan pangkat golongan ruang IV/a dan III/d;
- 4 Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Obyek sengketa berupa surat Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013 tentang Pengangkatan/ penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr.Eko Maryanto,M.Kom sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yaitu setelah adanya pelantikan Sdr.Eko Maryanto, M.Kom pada tanggal 3 Mei 2013, namun



selanjutnya Penggugat baru melihat SK obyek sengketa pada tanggal 10 September 2013 pada saat Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 September 2013;

- 5 Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa baru pada tanggal 10 September 2013, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 6 Bahwa Penggugat merasa haknya dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat, karena pengangkatan Sdr.Eko Maryanto, M.Kom sebagai Pejabat Struktural Eselon IV.a di Dinas Pemuda dan Olahraga pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menghambat karier Penggugat sesuai dengan jenjang kepangkatan yang dimiliki;
- 7 Bahwa karier Penggugat dan teman lainnya dengan pangkat di atas Sdr.Eko Maryanto, M.Kom jelas terhambat, karena dengan pangkat yang telah dimiliki Penggugat yaitu IV/a terhitung 1 Oktober 2004 dan teman dalam satu Dinas ada yang IV/a dan III/d, yang mana sangat-sangat memenuhi syarat untuk diangkat jabatan struktural eselon IV/a dan untuk masalah keahlian, kecakapan, kinerja dan penguasaan bidang yang akan ditempati perlu kiranya diadakan uji kompetensi yang fair dan terbuka, sehingga akan terpilih Pejabat eselon IV/a yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku;
- 8 Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika memang Penggugat dan teman lainnya yang telah memenuhi kepangkatan untuk menduduki jabatan eselon IV/a tersebut masih ada kekurangan administrasi atau keahlian yang lain hendaknya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya tersebut. Atau setidaknya dilakukan rapat BAPERJAKAT untuk mengusulkan semua pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon IV/a tersebut;
- 9 Bahwa terhadap surat keputusan obyek sengketa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - a Surat tertanggal 4 Mei 2013 perihal Dugaan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;
 - b Surat tertanggal 20 Mei 2013 Nomor 02/JN/VI/2013 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Pengangkatan Eselon IV Sdr.Eko Maryanto, M, Kom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Surat tertanggal 13 Juni 2013 Nomor 03/JN/VI/2013 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Ke-II Pengangkatan Eselon IV Sdr.Eko Maryanto.M,Kom;
- d Surat tertanggal 22 Juli 2013 Nomor 04/JN/VI/2013 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Ke-III Pengangkatan eselon IV Sdr.Eko Maryanto.M,Kom;
- 10 Bahwa terhadap surat-surat kepada Tergugat tersebut hingga saat ini belum ada jawaban atau tanggapan secara tertulis;
- 11 Namun demikian terhadap surat yang ke-3, Penggugat pernah diundang lewat telepon dan dimintai penjelasan (klarifikasi) oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Juni 2013;
- 12 Bahwa dari hasil klarifikasi telah semua Penggugat jelaskan kepada tim dari BKD Provinsi Jawa Tengah yang pada intinya Penggugat minta agar surat keputusan obyek sengketa agar dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 25 Juni 2013, namun demikian sampai sekarang belum ada tindak lanjut;
- 13 Bahwa Penggugat mengajukan beberapa surat kepada Tergugat terkait dengan terbitnya obyek sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;
- 14 Bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah mengabaikan daftar urut kepangkatan dari beberapa pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon IV/a khususnya dibidang Kepemudaan tempat Penggugat bekerja, karena disitu ada sekitar 7 (tujuh) pegawai dengan pangkat III/d dan IV/a, justru Tergugat mengangkat seorang pegawai dengan pangkat III/c serta dari bidang lain untuk menduduki jabatan eselon IV/a sehingga membawahi pegawai dengan III/d;
- 15 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan, khususnya pada BAB IV Pasal 15 yang menyatakan: "Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga diuraikan dalam penjelasan Pasal 15 tersebut di atas yaitu :
”dengan adanya daftar Urut Kepangkatan ...dst...Pembinaan Karier yang dimaksud antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengirim untuk mengikuti jabatan dan lain-lain”;

- b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979, khususnya dalam penjelasan Umum alinea 3 disebutkan: ”apabila ada lowongan, maka pegawai negeri sipil yang menduduki daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu. Tetapi apabila ia tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat yang lain seperti: syarat-syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman dan lain-lain, maka haruslah diberitahukan kepadanya, sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangannya itu untuk masa mendatang;
- c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam penjelasan Pasal 2 yang menyatakan: ”Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala dan lain-lain”;
- d Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil BAB III Pasal 33 disebutkan: ”Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu”;
- e Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan struktural, khususnya Pasal 5 disebutkan: ”Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah:
 - a
 - bdst....
- e Memilih kompetensi jabatan yang diperlukan;
Penjelasan Pasal 5 huruf e disebutkan: ”Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berupa Pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya”;



- f Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) disebutkan: "untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier dengan keputusan Presiden";
Penjelasan Pasal 12 ayat (1) disebutkan: "Pola dasar karier adalah pedoman yang memuat....dst...yang menggunakan unsur-unsur ...dst...pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat golongan ruang dan tingkat jabatan";
- g Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Pasal 13 ayat (1) disebutkan: "Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan ...dst....dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah disetiap instansi di bentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat";
- 16 Dari bunyi pasal-pasal tersebut jelas bahwa Sdr.Eko Maryanto,M.Kom diangkat sebagai Kepala seksi Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada kenyataannya dari Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Sdr.Eko Maryanto, M.Kom (Golongan III/c) masih dibawah Penggugat dan teman-teman (golongan III/d dan Golongan IV/a adalah sekitar 30 orang);
- 17 Bahwa pengusulan Sdr.Maryanto, M.Kom tanpa melalui proses Baperjakat yang benar hal ini terlihat untuk Pegawai Negeri Sipil lainnya pada Dinpora Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai pangkat lebih tinggi, masa kerja lebih lama dan mempunyai kompetensi yang diperlukan dalam jabatan tersebut tidak pernah diusulkan;
- 18 Bahwa dasar pengusulan Sdr.Eko Maryanto,M.Kom sebagai Kepala Seksi menurut atasan Penggugat (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah) adalah berdasarkan kinerja yang terbaik;
- 19 Bahwa seharusnya Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sudah mengetahui peraturan yang berlaku tentang prosedur pengusulan seseorang untuk menduduki jabatan eselon IV/a, karena pernah menjadi Pejabat di BKD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Pengembangan Pegawai;
- 20 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas yang dilanggar adalah :



- a Asas Kepastian Hukum: adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Bahwa dikaitkan dengan asas tersebut tindakan Tergugat sangat bertentangan asas kepastian hukum karena dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tidak melalui mekanisme/prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 disamping itu Tergugat berlaku diluar kepatutan dimana dalam menempatkan seseorang pegawai dalam sebuah jabatan tanpa melalui proses Baperjakat yang benar, sehingga mengabaikan keadilan terhadap pegawai yang lain yang mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan khususnya eselon IV/a di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b Asas Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, bahwa jika dikaitkan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek engketa, jelas tindakan Tergugat bersikap menutup diri, tidak jujur dan diskriminatif khususnya terhadap Penggugat dan Pegawai lainnya di dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, karena dalam mengangkat pegawai dalam jabatan struktural eselon IV/a di Dinas Pemuda dan Olahraga terkesan tertutup dan tidak jujur yaitu adanya tim Baperjakat yang bekerja tidak sesuai aturan disamping itu adanya diskriminatif yaitu mengutamakan pegawai yang punya kedekatan dengan unsur pimpinan tanpa memperhatikan jenjang kepangkatan maupun kompetensinya;
- c Asas Akuntabilitas: bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa asas ini dikaitkan dengan tindakan Tergugat, terlihat Tergugat tidak cermat di dalam meneliti usulan dari bawahannya sehingga hasilnya (berupa surat keputusan obyek sengketa) tidak sesuai dengan kenyataan dan peraturan perundang-undangan karena ternyata jabatan struktural eselon IV/a yang diduduki Sdr.Eko Maryanto,M.Kom (pangkat III/c) membawahi pegawai dengan pangkat III/d;

21. Bahwa dalam hal ini gugatan yang diajukan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat tersebut dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan dari Tergugat berupa Surat Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV/a di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Eko Maryanto,M.KOM sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV/a di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah lampiran Nomor 14, atas nama Eko Maryanto M,Kom sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV/a di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah lampiran Nomor 14, atas nama Eko Maryanto.M,Kom sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/625/2013, tanggal 26 April 2013 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV/a di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah lampiran Nomor 14, atas nama Eko Maryanto, M,Kom;
2. Bahwa dengan diangkatnya/ditunjunya Sdr. Eko Maryanto.M.Kom sebagai Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan Keputusan a quo, Penggugat yang mempunyai pangkat lebih tinggi dari Sdr. Eko Maryanto.M.Kom merasa dirugikan karena kariernya terhambat;
3. Bahwa pokok gugatan Penggugat yang pada intinya merasa dirugikan karena adanya penerbitan Keputusan a quo adalah tidak benar dan tidak berdasarkan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi;

- b. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil" Sesuai ketentuan tersebut yang telah diakui sendiri oleh Penggugat, sangat jelas bahwa Daftar Urut Kepangkatan bukan merupakan satu-satunya aspek sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Selanjutnya, dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 disebutkan "Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, wajib dipertimbangkan lebih dulu. Dalam hal ini arti kata "dipertimbangkan" berbeda dengan kata "diangkat" sehingga meskipun Penggugat menduduki Daftar Urut Kepangkatan lebih tinggi dari pada Sdr.Eko Maryanto,M.Kom, namun setelah dipertimbangkan Penggugat belum memenuhi syarat lain untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon IV. Oleh karena itu jelas bahwa sesungguhnya kerugian yang dirasakan oleh Penggugat berupa terhambatnya karier bukanlah semata-mata disebabkan oleh terbitnya a quo, melainkan karena kondisi Penggugat yang belum memenuhi semua unsur yang disyaratkan;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 46/G/2013/PTUN-SMG., Tanggal 23 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.500,-(dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 65/B/2014/PT.TUN.SBY., Tanggal 8 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 23 Juni 2014 dan diterima pada Tanggal 30 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 10 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/G/2013/PTUN-SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 21 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 21 Juli 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusanya. Padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk diambil alih untuk dijadikan pertimbangan

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 461 K/TUN/2014



hukum oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hanya mempertimbangkan alat-alat bukti dan keterangan saksi dengan mengkaitkan dengan peraturan perundangan-undangan hanya sepotong-sepotong. Karena dalam pertimbangan hukumnya pasal-pasal yang dijadikan dasar hanya menyangkut prosedur penerbitan obyek sengketa secara dangkal artinya masih ada pasal dalam peraturan perundang-undang yang lebih “spesifik”/”Khusus” yang sangat mendasar tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/2013/PTUN.Smg, tanggal 23 Desember 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

Mohon diperhatikan pertimbangan hukum (pada halaman 61 alenia pertama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 46/G/2013/PTUN.Smg) yang pada pokoknya menyatakan: “bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai prosedur dengan berdasarkan pada Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural *jo.* Pasal 1 Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural”. Padahal dalam pengangkatan dalam suatu jabatan struktural prosedurnya sangat berkaitan dengan pasal-pasal sebagai berikut :

a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan, khususnya pada BAB IV Pasal 15 yang menyatakan: “ Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil”;

Demikian juga diuraikan dalam penjelasan Pasal 15 tersebut di atas yaitu: “ Dengan adanya Daftar Urut Kepangkatandst....Pembinaan karier yang dimaksud antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan, pengiriman untuk mengikuti jabatan dan lain-lain “ ;

b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979, khususnya dalam penjelasan Umum alenia 3 disebutkan: “Apabila ada lowongan, maka pegawai negeri sipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, haruslah dipertimbangkan lebih dahulu. Tetapi apabila ia tidak mungkin diangkat untuk mengisi lowongan itu karena tidak memenuhi syarat-syarat yang lainnya, seperti : syarat-syarat kecakapan, kepemimpinan, pengalaman dan



lain-lain, maka haruslah diberitahukan kepadanya, sehingga ia dapat berusaha untuk mengisi kekurangannya itu untuk masa mendatang” ;

c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam penjelasan Pasal 2 yang menyatakan: “ Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil antara lain dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala dan lain-lain” ;

d Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil BAB III Pasal 33 disebutkan: “ Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu” ;

e Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, khususnya Pasal 5 disebutkan: “Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :

- a.
- b.dst.,
- e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;..

Penjelasan Pasal 5 huruf e disebutkan: “ Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya” ;

f Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) disebutkan: “Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier dengan Keputusan Presiden” ;

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) disebutkan ; “ Pola dasar karier adalah pedoman yang memuat....dst.....yang menggunakan unsur-unsur...dst...pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat golongan ruang dan tingkat jabatan” ;

1 Bahwa *Judex Facti* mengabaikan fakta-fakta hukum dan bukti dan keterangan saksi di persidangan;

Bahwa pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada halaman 64 alenia 1 kurang tepat dan wajib ditolak dan ini juga dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



telah tepat dan benar, perlu Pemohon Kasasi uraikan kembali bahwa Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat kepangkatan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural Eselon IV karena sudah memiliki pangkat IV/a sangat subyektif dan keliru. Karena pada kenyataannya Pemohon Kasasi justru sangat memenuhi syarat utama dalam pengangkatan dalam suatu jabatan Struktural yaitu DUK. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) disebutkan: “Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier dengan Keputusan Presiden”;

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) disebutkan ; “ Pola dasar karier adalah pedoman yang memuat....dst.....yang menggunakan unsur-unsur...dst...pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat golongan ruang dan tingkat jabatan” ;

Dengan melihat fakta yang ada seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat secara cermat dan jernih untuk menelaah dan mempertimbangkan yang lain sesuai dengan fakta hukum dan menerapkan hukum yang benar dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya seharusnya dapat secara jernih dalam menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan obyek sengketa. Karena secara jelas dan nyata bahwa ada suatu peraturan perundang-undangan yang belum diterapkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu peraturan yang menyangkut dalam pengusulan dalam jabatan struktural dengan dasar DUK (senioritas kepangkatan, pendidikan dan pengalaman kerja) namun disisi lain juga menyatakan DUK merupakan syarat tambahan dengan menyatakan pegawai dengan DUK lebih rendah dapat diangkat meskipun memiliki bawahan dengan pangkat lebih tinggi. Dengan pertimbangan dapat bekerja sama dan situasi kerja yang kondusif. Bagaimana mungkin seorang dengan pangkat lebih tinggi mengerjakan perintah atasan yang lebih rendah pangkatnya dan suasana kerja jadi kondusif. Lalu bagaimana untuk memberikan penilaian atas kinerja (DP3). Sudah barang tentu secara psikologis akan mengganggu kinerja dan etos kerja ;

Bahwa bunyi Peraturan Pemerintah 15/1979 Pasal 16 ayat (1) dinyatakan : “Apabila ada lowongan, maka Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, “wajib dipertimbangkan” lebih dahulu”. Kemudian Pasal 16 ayat (2) dinyatakan : “ Apabila Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diangkat untuk mengisi lowongan tersebut...dst..., maka harus



diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan “. Selanjutnya Pasal 16 ayat (3) dinyatakan : “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi Pegawai....dst...yang sedang dikenakan “pemberhentian sementara, sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara, dan yang sedang menerima uang tunggu”.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga kurang tepat sepanjang mengenai kesaksian dari Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jateng (Drs. Budi Santoso), yang kesaksiannya menyatakan: bahwa dalam pengusulan seorang pegawai dalam suatu jabatan struktural hanya didasarkan pada keyakinannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cenderung bersifat subyektif yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sepanjang mengenai keterangan saksi yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun Majelis Hakim mempunyai keyakinan sendiri atas penafsiran penerapan suatu peraturan perundang-undang dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa perlu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cermati, dalam menguji fakta hukum dengan peraturan perundang-undangan hendaknya secara utuh dan jangan sepotong-sepotong, sehingga kurang lengkap. Karena dalam pengangkatan dalam suatu jabatan struktural sudah diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan tidak terpisah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15/1979 (Pasal 15 dan penjelasan umum alenia 3, Pasal 16 ayat 1,2 dan 3), Peraturan Pemerintah Nomor 99/2000 (Pasal 33, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1). Dengan mengacu peraturan perundangan-undangan tersebut akan tampak adanya prosedur hukum yang tidak dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan surat keputusan obyek sengketa, sehingga produk hukum tersebut menjadi cacat administrasi/cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang demikian juga oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 461 K/TUN/2014



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (dibidang Kepegawaian) yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini juga tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. DJONI SISWANTO, M.Pd.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
Ttd/H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |

Panitera Pengganti,
ttd
Sumartanto, SH., MH.

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754